



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, serta mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan kebijakan terkait kemampuan keuangan daerah, indeks tambahan penghasilan dan perubahan kebijakan terhadap Aparatur Sipil Negara penerima tambahan penghasilan, sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
20. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6));
21. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu

jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
19. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja.
20. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan beban kerja.
21. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah pengaturan Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
 - b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
 - c. meningkatkan integritas Pegawai ASN;
 - d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian TPP;
- b. kriteria dan penetapan besaran TPP;
- c. prosedur pemberian TPP;
- d. tim pelaksanaan penerapan TPP;
- e. penilaian TPP;
- f. kewajiban dan sanksi;
- g. bekerja saat bencana dan/atau pandemi;
- h. penganggaran;
- i. penghentian pemberian TPP;
- j. *force majeure*; dan
- k. monitoring dan evaluasi.

BAB III
PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

Bagian Kedua

Jam Kerja

Pasal 5

- (1) Ketentuan hari kerja dan jam kerja dari hari Senin s.d Jumat (5 hari kerja) diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis:
 - 1) pagi mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 12.45 WIB;
 - 2) istirahat mulai pukul 12.46 WIB s.d pukul 13.15 WIB; dan
 - 3) siang mulai pukul 13.16 WIB s.d pukul 16.00 WIB.

- b. hari Jumat:
- 1) pagi mulai pukul 07.45 WIB s.d pukul 12.00 WIB.
 - 2) istirahat mulai pukul 12.01 WIB s.d pukul 14.15 WIB;
dan
 - 3) siang mulai pukul 14.16 WIB s.d pukul 17.30 WIB.
- (2) Ketentuan hari kerja dan jam kerja pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
 - (3) Ketentuan hari kerja dan jam kerja tenaga kesehatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
 - (4) Ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap memperhatikan pemenuhan jam kerja wajib minimal 37,5 jam per minggu.

BAB IV
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

TPP terdiri dari:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas;
- d. tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja;
- e. tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi;
dan
- f. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Bagian Kedua
TPK
Pasal 7

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPK pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan Program e-Kinerja.
- (5) TPK bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia diberikan untuk satu bulan berjalan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan masa kerja di bawah 1 (satu) Tahun;
 - c. ASN yang secara nyata tidak melaksanakan tugas/pekerjaan pada Perangkat Daerah;
 - d. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - e. PNS yang menjalankan masa persiapan pensiun;
 - f. ASN dengan Capaian Kerja Pegawai di bawah 25% (dua puluh lima persen);
 - g. ASN dalam jabatan pendidik dan jabatan pengawas sekolah yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG);
 - h. PNS yang diperbantukan atau titipan pada instansi di luar Pemerintah Kabupaten;
 - i. PNS dari luar Kabupaten yang dititipkan pada Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - j. PNS luar Kabupaten yang pindah status kepegawaian menjadi PNS Kabupaten.
- (2) TPK bagi PNS luar Kabupaten yang pindah status kepegawaian menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diberikan setelah 1 (satu) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan menjadi PNS Kabupaten, kecuali PNS yang bersangkutan diangkat pada jabatan struktural atau PNS lulusan sekolah kedinasan yang ditempatkan di Kabupaten.
- (3) PNS yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan.
- (4) PNS yang mutasi ke SKPK lain, pemberian TPP dibebankan pada SKPK tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPK dimaksud.

Bagian Ketiga

TBK

Pasal 9

- (1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada seluruh Kepala SKPK.
- (2) Selain penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TBK juga diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - b. Inspektorat Kabupaten;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten; dan
 - f. Dinas Kesehatan Kabupaten (khusus Dokter Spesialis).

Pasal 10

- (1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan karena melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Jam kerja untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan Kamis:

- 1) pagi mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 12.30 WIB;
 - 2) istirahat mulai pukul 12.31 WIB s.d pukul 13.00 WIB; dan
 - 3) siang mulai pukul 13.01 WIB s.d pukul 17.00 WIB.
- b. hari Jumat:
- 1) pagi mulai pukul 07.45 WIB s.d pukul 12.00 WIB.
 - 2) istirahat mulai pukul 12.01 WIB s.d pukul 14.15 WIB; dan
 - 3) siang mulai pukul 14.16 WIB s.d pukul 17.30 WIB.
- (3) Jam kerja dokter spesialis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Keputusan Direktur UPTD RSUD Teuku Umar.
- (4) Ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap memperhatikan pemenuhan jam kerja wajib minimal 170 jam per bulan.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 11

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 12

Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Kabupaten yaitu Sekretaris Daerah dan kepada Pegawai ASN dengan kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus dan kualifikasi pegawai Pemerintah Kabupaten sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

Bagian Keenam

Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 13

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

BAB V

PROSEDUR PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Prosedur Pemberian TPK

Pasal 14

- (1) Pemberian TPK dilakukan berbasis program e-Kinerja Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemberian TPK dipengaruhi oleh faktor:
 - a. pelanggaran disiplin;

- b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
- d. realisasi anggaran belanja langsung bagi pejabat struktural;
- e. capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pejabat struktural pada SKPK yang mengelola penerimaan daerah; dan
- f. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural.

Pasal 15

- (1) TPK diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Besaran nominal TPK untuk setiap Pegawai ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Prosedur Pemberian TBK

Pasal 16

- (1) Pemberian TBK dilakukan berbasis program e-Absensi.
- (2) Pembayaran TBK dipengaruhi oleh faktor:
 - a. kedisiplinan; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal.
- (3) Besaran penerimaan TBK untuk setiap Pegawai ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian TPP Kelangkaan Profesi

Pasal 17

- (1) Alokasi kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari penetapan TPP.
- (2) Besaran penerimaan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Prosedur Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 juga diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, kepada ASN sebagai berikut:
 - a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN;
 - d. Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN;
 - e. Tambahan Penghasilan (Tamsil) ASN;
 - f. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - h. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ); dan
 - j. Jasa Pengelolaan BMD.

- (2) Pemberian TPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penetapan Besaran TPP
Pasal 19

- (1) Pemberian TPP kinerja kepada Pegawai ASN dipengaruhi oleh:
- a. tingkat capaian pelaksana reformasi birokrasi instansi;
 - b. nilai dan kelas jabatan;
 - c. indeks harga nilai jabatan;
 - d. faktor penyeimbang; dan
 - e. indeks tunjangan kinerja pusat/provinsi.
- (2) Penetapan besaran *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
- a. kelas jabatan;
 - b. IKFD;
 - c. IKK; dan
 - d. IPPD.

Pasal 20

- (1) Besaran *basic* TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

$\text{Basic TPP} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{IKFD}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPPD})$
--

- (2) Uraian Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TIM PELAKSANAAN PENERAPAN TPP
Pasal 21

- (1) Tim Pelaksanaan TPP dengan Ketua adalah Sekretaris Daerah, Wakil Ketua adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur SKPK yang membidangi antara lain:
- a. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 - b. organisasi, bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum, bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;

- e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
 - f. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Penyusunan sistem dan prosedur e-kinerja dan pengendalian Pelaksanaan e-kinerja.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENILAIAN TPP
Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem dan prosedur e-kinerja Kabupaten.
- (3) Sistem dan Prosedur e-kinerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGURANGAN TPP ASN
Pasal 23

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, akan diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61	1%

	menit	
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

BAB IX
KEWAJIBAN DAN SANKSI
Pasal 24

- (1) SKPK memiliki Kewajiban menyampaikan laporan:
 - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
 - b. Laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun;
 - c. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - e. Laporan Reformasi Birokrasi semesteran dan tahunan;
 - f. Laporan Dana Alokasi Khusus;
 - g. Laporan Dana Otonomi Khusus Aceh;
 - h. Laporan MCP pada 8 (delapan) area khusus;
 - i. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan
 - j. Laporan Barang Milik Daerah.
- (2) SKPK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Kabupaten akan diberikan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan pembayaran TPP sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional berstatus Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak menyampaikan laporannya dikenakan sanksi pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen) untuk setiap bulannya sampai dengan selesainya pelaporan LHKPN Pejabat yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan penyerahan formulir laporan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB X
BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI
Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dikarenakan wabah/virus, maka penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran ditiadakan, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat terjadi wabah/virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal masing-masing (WFH).
- (3) Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan pemantauan oleh Kepala SKPK atau

pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGANGGARAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi Pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka SKPK dapat menganggarkan dalam Perubahan APBK.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dan dibebankan pada APBK.

BAB XII PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 27

- (1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila Pegawai ASN:
 - a. menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang diberhentikan dari jabatan;
 - b. menjalani cuti; dan
 - c. diberhentikan sementara.
- (2) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bebas tugas;
 - c. mutasi keluar Pemerintah Kabupaten terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan; dan
 - d. memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal Surat Keputusan Pensiun.
- (3) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.

Pasal 28

- (1) Pembinaan pelaksanaan aplikasi e-kinerja dan sistem absensi *elektronik* terdiri dari:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan internal.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
- (3) Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala SKPK.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 29

Pengawasan pelaksanaan sistem aplikasi e-kinerja dan sistem absensi elektronik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB XIII
FORCE MAJEUR

Pasal 30

Apabila terjadi kondisi di luar kemampuan manusia (*force majeure*) dalam penggunaan aplikasi TPP, maka dapat dilakukan secara manual.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja PNS melalui evaluasi, monitoring, dan sidak kehadiran PNS pada saat apel, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal aplikasi sistem elektronik belum tersedia maka penilaian dan perhitungan TPP dilaksanakan secara manual.
- (2) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.
- (3) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPK yang melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPK/Unit Kerja.
- (5) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama maka kinerja yang dihargai sesuai dengan hari kerja efektif.
- (6) Bagi pejabat pelaksana yang belum ditetapkan pada nomenklatur jabatan pelaksana, maka besaran TPP yang diterima ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (8) Pemotongan dan/atau Penghentian Pemberian TPP yang dilakukan sebagai bentuk penerapan sanksi Hukum Disiplin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila terjadi kerusakan pada mesin *fingerpint*, masing-masing Kepala SKPK/Unit Kerja wajib menyediakan mesin *fingerpint* yang masih berfungsi maksimal 3x24 jam, dan selama masa tersebut absensi dapat dilakukan

- secara manual.
- (10) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dipenuhi, maka ASN pada SKPK/Unit Kerja tersebut dianggap tidak hadir/tidak melakukan absensi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan ini Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 23 Maret 2023 M
1 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

Dto

NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 23 Maret 2023 M
1 Ramadhan 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Dto

TEUKU REZA FAHLEVI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 23 MARET 2023 M
1 RAMADHAN 1444 H

URAIAN BESARAN BASIC TPP

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayarkan gaji yang adil dan layak kepada Pegawai ASN serta menjamin kesejahteraan Pegawai ASN. Komponen pendapatan yang diterima Pegawai ASN hanya terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja, sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan indeks harga yang berlaku di masing-masing daerah.

Segala peraturan di bawah Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Aparatur Sipil Negara. Dampak dari pemberlakuan sistem penggajian dan tunjangan yang semula berbasis pangkat, golongan dan masa kerja menuju merit sistem berbasis pada kelas jabatan dan nilai jabatan yang diperoleh dari hasil evaluasi jabatan.

Evaluasi jabatan merupakan bagian dari proses Sumberdaya Manusia yang digunakan untuk membot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan. Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan gaji dan tunjangan kinerja yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan tersebut.

Secara kualitas sumber daya aparatur, diukur dari kompetensi pegawai dalam melaksanakan sebuah tugas pekerjaan Pemerintah Daerah. Kompetensi pegawai adalah kemampuan pegawai yang meliputi kemampuan pengetahuan atau wawasan, kemampuan keterampilan, dan perilaku yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan. Kuantitas dan kualitas aparatur yang tepat dan memadai akan mendorong pada kinerja pegawai lebih produktif dan terarah mencapai tujuan dan sasaran membangun Aparatur Pemerintahan Daerah yang cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional.

Dengan demikian diperlukan sebuah manajemen sumberdaya aparatur yang dapat mengelola kuantitas dan kualitas pegawai untuk mencapai tujuan pemerintah Daerah. Manajemen sumberdaya manusia yang komprehensif dengan sistem pengukuran kinerja pegawai yang terukur dan memberikan *feedback* kepada manajemen sumber daya manusia secara umum.

Manajemen kinerja pegawai menempatkan pegawai sebagai aset Pemerintah Daerah yang perlu dikelola dengan tepat untuk pencapaian kinerja organisasi. Manajemen yang merupakan subsistem dalam manajemen sumberdaya manusia dibangun sebagai landasan dalam pengembangan pegawai maupun pengembangan organisasi secara utuh, serta menjadi dasar dalam pemberian kompensasi berupa tambahan penghasilan bagi pegawai.

B. NILAI DAN KELAS JABATAN

Evaluasi jabatan merupakan suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai

faktor jabatan. Setiap Pemerintah Daerah melakukan evaluasi jabatan untuk menyusun peringkat (kelas) jabatan dilingkungan masing-masing. Pelaksanaan evaluasi jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan) Nilai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelas Jabatan	Harga Jabatan
1	15	3155-3600
2	14	2755-3150
3	13	2355-2750
4	12	2105-2350
5	11	1855-2100
6	10	1605-1850
7	9	1355-1600
8	8	1105-1350
9	7	855-1100
10	6	655-850
11	5	455-650
12	4	375-450
13	3	305-370
14	2	245-300
15	1	190-240

C. INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
- 2) Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
- 3) Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
- 4) Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
- 5) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.

D. INDEKS KEMAHALAN KONTRUKSI (IKK)

Indeks kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Oleh karena itu, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah dengan indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.

E. INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (IPPD)

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan 10 % (sepuluh persen).

Komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas:

1. Opini Laporan Keuangan;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
4. Indeks Inovasi daerah;
5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Komponen variabel hasil terdiri atas:

1. Indeks pembangunan manusia; dan
2. Indeks gini ratio.

**PARAMETER INDEKS PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(Kepmendagri 900-4700 Tahun 2020)**

SKIPD =
SOLK+SLPPD+SKPPD+SIID+SPKPD+SRBPD+SIRBPD+SIPM+SIGR

VARIABEL PENGUNGKIT

NO	URAIAN	SKOR	KETERANGAN NILAI
1	Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK)	Nilai x bobot 30%	- WTP pada tahun terakhir : nilai 1.000 - WDP tahun terakhir : nilai 750 - Tidak Wajar tahun terakhir : nilai 500 - Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir : nilai 250
2	Skor LPPD (SLPPD)	Nilai x bobot 25%	- LPPD Sangat Tinggi : nilai 1.000 - LPPD Tinggi : nilai 750 - LPPD Sedang : nilai 500 - LPPD Rendah : nilai 250
3	Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD)	Nilai x bobot 10%	- Tingkat Kematangan Sangat Tinggi : nilai 1.000 - Tingkat Kematangan Tinggi : nilai 800 - Tingkat Kematangan Sedang : nilai 600 - Tingkat Kematangan Rendah : nilai 400 - Tingkat Kematangan Sangat Rendah : nilai 200
4	Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID)	Nilai x bobot 3%	- Indeks Inovasi Daerah > 1.000 : nilai 1.000 - Indeks Inovasi Daerah 501-1.000 : nilai 800 - Indeks Inovasi Daerah 301 -500 : nilai 600 - Indeks Inovasi Daerah 1-300 : nilai 400

			- Indeks Inovasi Daerah di bawah 1 : nilai 200
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Nilai x bobot 18%	Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 - Prestasi kerja sangat baik (A) : nilai 1000 - Prestasi kerja baik (B) : nilai 800 - Prestasi kerja cukup (C) : nilai 600 - Prestasi kerja Sedang (D) : nilai 400 - Prestasi kerja Kurang (E) : nilai 200
6	Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD)	Nilai x bobot 2%	Persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBK diluar Belanja Pegawai - Besaran belanja di bawah atau sama dengan 2 %, Nilai 1000 - Besaran Belanja 2,01% – 4 % : nilai 800 - Besaran Belanja 4,01% – 6 % : nilai 600 - Besaran Belanja 6,01% – 8 % : nilai 400 - Besaran Belanja diatas 8 % : nilai 200
7	Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD)	Nilai x bobot 2%	- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80 : nilai 1.000 - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71–80, Nilai 800 - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61–70, Nilai 600 - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51–60, Nilai 400 - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51 Nilai 200

VARIABLE HASIL

NO	URAIAN	SKOR	KETERANGAN NILAI
1	Skor IPM (SIPM)	Nilai x bobot 6%	- Besaran IPM sama dengan atau diatas 80 : nilai 1000 - Besaran IPM 70 sd 79 ; nilai 750 - Besaran IPM 60 sd 69 : nilai 500 - Besaran IPM dibawah 60 : nilai 250
2	Skor Indeks Gini Ratio (SIGR)	Nilai x bobot 4%	- Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35 : nilai 1000 - Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49 : nilai 700 - Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 : nilai 350

BESARAN BASIC TPP ASN DAPAT DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DIPEROLEH MENGGUNAKAN RUMUS PARAMETER BASIC TPP (Kepmendagri 900-4700 Tahun 2020)

BTPP = (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

NO	URAIAN	SKOR	KETERANGAN
1	Kelas Jabatan	-	Dari hasil Evaluasi Jabatan
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Sesuai Kategori	<p>Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1; - Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85; - Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7; - Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan - Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4 - KFD Aceh Jaya = pendapatan - (pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu) - $iKFD = \frac{KFD \text{ Aceh Jaya}}{\text{Total KFD Kab-Kabupaten Indonesia}/n}$ n = Jml Kab/Kabupaten Indonesia - Permenkeu No.120/PMK.07/2020
3	Indeks Kemahalan Konstruksi	IKK = $\frac{IKK \text{ Aceh Jaya}}{IKK \text{ DKI Jakarta}}$	IKK digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK Kabupaten Aceh Jaya dengan IKK dimana kantor BPK pusat berada di Kabupaten Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
4	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sesuai Kategori	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas Variabel Pengungkit dan Variabel Hasil terkait penyelenggaraan Pemda
			- IPD dengan skor diatas 800 : bobot 1; (dari parameter IPD/ variabel pengungkit+variabel hasil)
			- IPD dengan skor 701 – 799 : bobot 0,90;
			- IPD dengan skor 601 – 700 : bobot 0,80;
			- IPD dengan skor 501 – 600 : bobot 0,70; dan
			- IPD dengan skor di bawah 501 : bobot 0,60.

F. BASIC TPP

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, besaran Basic TPP ASN diperoleh menggunakan rumus:

“Besaran Tunjangan BPK X IKFD X IKK X IPPD”

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks Kapasitas Fiskal daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

G. PENUTUP

TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten dan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan. TPP diberikan untuk memacu setiap ASN dalam merealisasikan target kinerja. Sementara itu peningkatan daya guna dan hasil guna penilaian prestasi kerja perlu dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi, dalam arti ASN yang dinilai terlibat langsung secara aktif dalam proses penetapan sasaran kerja yang akan dicapai dan proses penilaian.

Hasil rekomendasi penilaian prestasi kerja digunakan untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier ASN yang bersangkutan, serta pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja.

Berkenan dengan hal tersebut, Pemberian TPP merupakan acuan bagi ASN dalam pengelolaan kinerja dan manajemen sumber daya manusia untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten.

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

Dto

NURDIN